

LAPORAN AKHIR KUMULATIF  
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2005 / 2006

HB XI



**MODEL PENGATURAN PENGAKUAN HAK MILIK ATAS  
SUMBER DAYA HAYATI (*RESOURCE PROPERTY RIGHT*)  
UNTUK INDONESIA SELAKU *COUNTRY OF ORIGIN OF  
GENETIC RESOURCES* (BERDASARKAN KONVENSI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI / *BIODIVERSITY  
CONVENTION*)**

**TIM PENELITI  
PARAMITA PRANANINGTYAS, SH,LLM  
DR. FX. ADJI SAMEKTO,SH,MHUM  
IR.SUTOPO, MSc, PhD**

**Dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan  
Nasional, dengan Nomor Kontrak :  
031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOPEMBER 2005**

LPT-PUSK-K-UNDIP

No. Dft: 2988/KI/74/C1

Tgl. : 18-6-06

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR KUMULATIF  
HIBAH BERSAING XI TAHUN ANGGARAN 2005 / 2006**

**A. Judul Penelitian :**

Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Right*) untuk Indonesia Selaku *Country of Origin of Genetic Resources* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati / *Biodiversity Convention*)

**B. Ketua Peneliti :**

- a. Nama lengkap : Paramita Prananingtyas,SH,LLM
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/golongan/NIP : Lektor/ III d/ 132 056 163
- d. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
- e. Fakultas/ Jurusan : Hukum
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

**C. Tim Peneliti :**

Nama	Bidang keahlian	Fakultas	Perguruan Tinggi
Dr.FX.Adji Samekto,SH,Mhum	Ilmu Hukum	FH	UNDIP
Ir.Sutopo,M.Sc, PhD	Ilmu Genetika	F. Peternakan	UNDIP


**D. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :**

- Jangka waktu penelitian : 3 tahun
- Biaya total yang diusulkan ke DIKTI : Rp.91.000.000,-
- Biaya yang disetujui tahun 2003/2004 : Rp. 23.000.000,-
- Biaya yang disetujui tahun 2004/2005 : Rp. 35.000.000,-
- Biaya yang disetujui tahun 2005/2006 : Rp.33.000.000,-

Semarang, Nopember 2005

Ketua Tim Peneliti

Paramita P,SH,LLM  
NIP 132 056 163



## RINGKASAN

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan salah satu dokumen hasil Konperensi Tingkat Tinggi PBB Untuk Lingkungan Dan Pembangunan pada tanggal 5 – 14 Juni 1992 di Rio de Janiero, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi. Indonesia merupakan salah satu dari 154 negara yang menandatangani Konvensi itu , dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 Agustus 1994. Pasal 1 Konvensi ini antara lain menyatakan tujuan Konvensi ini adalah untuk melestarikan keragaman hayati, memanfaatkan komponen-komponen secara lestari dan membagi secara adil dan merata keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetika secara cukup dan memadai. Akan tetapi Indonesia yang sebenarnya memiliki hutan tropis dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi alam tersebut secara maksimal. Justru negara-negara lain ,terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat, telah secara intensif memanfaatkan keragaman hayati yang berada di hutan tropis Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya gen (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan *resource property right* ini diharapkan akan diperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu model pengaturan perlindungan dan akses keanekaragaman hayati Indonesia untuk mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah *socio-legal studies* , yang secara singkat dapat disebut sebagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum dengan identifikasi ciri sebagai berikut mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku yang sudah melembaga, menyangkut proses , pelaksanaan dan aplikasi hukum dalam masyarakat, memberikan solusi dan berangkat dari realitas. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian sosial tentang hukum yang tidak dimaksudkan untuk mengajarkan dan menyusun doktrin hukum , sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum non doktrinal.

Dari model yang telah tersusun kemudian disosialisasikan kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan, pendayagunaan dan perlindungan sumber daya keanekaragaman hayati Indonesia. Beragam reaksi dan masukan muncul dalam proses sosialisasi ini.

Kata kunci : model peraturan, keanekaragaman hayati

## SUMMARY

Convention on Biological Diversity is one of some documents set by the United Nations Summit for Environmental and Development in Rio de Janeiro, Brazil, June 5-14 1992, known as the Earth Summit. Indonesia along with 154 countries already ratified this convention, and set Law no 5 year 1994 for its Ratification Decree of United Nations Convention on Biological Diversity.

Article 1 of this convention cited *the objective of this convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.*

By all means, Indonesia which owned a large amount of rain forests and its biological diversity cannot maximize its utilities. Many other countries such as European Union member and United States had already successes exploring and taking many benefits from Indonesian biological diversity resources.

The objectives of this research are to prompt recognition of resource property rights for Indonesia as the country of origin of genetic resources. The recognition will gain royalty or special preferences from the international / global trade which product sources originally come from Indonesia's biological diversity which already been manufactured by biotechnology. The specified objectives of this research is to obtain a legal model in protecting Indonesian biological diversity in order to gain recognition of resource property rights for Indonesia as the country of origin of genetic resources.

This is a socio legal studies type of research which identified law as institutionalized action including process, implementation and application of law in the society, and then to provide solution and all of those action are based on reality. This research objectives are not included any action in order to teach and set a legal doctrine, so it called a non doctrinal legal research.

The model regulation set by this research has already been socialized to any institution that has a strait connection with used, conservation, exploited biological diversity in Indonesia.

Keywords: model regulation, biological diversity

## LAPORAN EKSEKUTIF

### I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan yang akan diteliti untuk Periode I adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber daya hayati khususnya yang berhubungan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah dimiliki oleh Indonesia dan kendala-kendala dalam implementasinya. Permasalahan yang akan diteliti untuk Periode II adalah pemanfaatan sumber daya hayati hutan tropis Indonesia oleh sektor industri dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak milik atas sumber daya hayati (*resource property right*) dari Indonesia selaku negara asal dari sumber daya genetika (*country of origin of genetic resources*). Permasalahan yang akan diteliti untuk Periode III adalah pengaturan tentang pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati yang telah dimiliki oleh negara lain sebagai perbandingan dalam penyusunan model pengaturan pengakuan hak milik atas sumber daya hayati untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan *resource property right* ini diharapkan Indonesia akan memperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika yang sebenarnya berasal dari Indonesia. Berdasarkan tujuan jangka panjang itu, tujuan khusus akan dipecah ke dalam 3 tujuan jangka pendek yang masing-masing akan menjadi tahapan-tahapan dari penelitian ini, yaitu tujuan penelitian tahun pertama adalah untuk mengidentifikasi langkah dan bentuk yuridis yang sudah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengantisipasi berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, kemudian diinventarisir untuk menyusun bentuk kebijaksanaan yang harus disusun sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati. Suatu konsep model peraturan perundang-undangan atas Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati akan tersusun dalam penelitian tahun pertama. Tujuan penelitian tahun kedua untuk mensosialisasikan konsep model peraturan perundang-undangan Pengakuan Atas Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati kepada sektor industri, instansi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang

memanfaatkan, memberdayakan dan mengelola sumber daya hayati di Indonesia . Model yang telah direvisi akan dijadikan dasar menyusun draft naskah akademik Pengakuan Atas Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati bagi Indonesia. Tujuan penelitian tahun ketiga adalah sosialisasi dan revisi model peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana atas berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang bersifat melindungi dan mendorong pengakuan atas resource property right untuk Indonesia dengan tujuan utama untuk memperoleh royalty/ preferensi khusus bagi Indonesia. keanekaragaman hayatinya

## II. INOVASI ILMU PENGETAHUA DAN TEHNOLOGI

Berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati membuat sumber daya genetika yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi umat manusia, praktis tidak lagi memiliki sifat kerahasiaan. Asumsinya dalam hal ini kepentingan kemanusiaan akan lebih menonjol daripada kepentingan ekonomi . Karena alasan inilah maka negara asal sumber daya genetika seperti Indonesia tidak dapat melarang atau menutup pintu bagi negara lain yang akan mencari dan memanfaatkan sumber daya genetika . Akan tetapi di dalam kenyataannya adalah sulit untuk menyangkal bahwa sesuatu yang mula-mula dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan akhirnya menjadi komoditi ekonomi. Akibatnya hasil rekayasa sumber daya genetika yang semula untuk kepentingan kemanusiaan semata, berubah menjadi komoditi yang bernilai tinggi . Lebih-lebih ketika rekayasa sumber daya genetika lebih dikuasai perusahaan-perusahaan swasta multinasional sebagaimana yang terjadi sekarang ini , seperti *Merck & Co . Ltd.*(Amerika Serikat), *Bristol M. Squibb* (Amerika Serikat), *Hoechst* (Jerman) , *Bayer* (Jerman), *Sandoz* (Swiss) dan lain-lain .

Penguasaan rekayasa sumberdaya genetika oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut mengindikasikan bahwa alih teknologi di bidang rekayasa sumber daya genetika bukan hal yang mudah dilakukan, sementara Indonesia selaku *country of origin of genetic resources* masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya genetika secara optimal . Perkembangan-perkembangan ini akan merugikan Indonesia ,karena bukan tidak mungkin pada suatu saat Indonesia harus mengimpor suatu produk yang sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri. Oleh karena itulah harus dilakukan upaya-upaya penelitian

menuju diakuinya *resource property right* bagi Indonesia. Hak ini dapat menjadi *bargaining power* bagi Indonesia selaku negara asal sumberdaya genetika untuk memperoleh semacam preferensi ataupun *royalty* , dan juga dalam menentukan pelaksanaan alih teknologi rekayasa sumberdaya genetika . Indonesia adalah satu peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* atau lebih dikenal sebagai Konvensi Paris . Konvensi ini telah diratifikasi dengan Keppres RI No. 15 Tahun 1977. Di dalam Konvensi Paris memang diakui hak paten yang berhubungan dengan tanaman yang dibudidayakan (*cultivated plant*) tetapi tidak ada ketentuan tentang hak atas bibit (*breeder's rights*). Dalam hal ini harus digarisbawahi hasil penelitian Purwo Santoso<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa peraturan hukum mengenai paten di Indonesia sebenarnya belum cukup dijadikan dasar ataupun kebijakan yang dibutuhkan bagi perlindungan hukum atas sumberdaya genetik dan pengembangan bioteknologi baru di Indonesia

### **III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN**

Penelitian ini akan mencoba untuk memberikan suatu masukan dan arah pandang yang baru dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

### **IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI**

Tidak ada unit lain dan institusi lain yang terlibat dalam penelitian ini. Seorang kandidat doktor memegang peranan penting dalam penelitian ini sejak tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. Beliau adalah Dr. FX.Adji Samekto, SH,Mhum dengan disertasi "Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Kajian Studi Hukum Kritis."

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS dan PENGESAHAN	i
RINGKASAN dan SUMMARY	ii
LAPORAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN	4
III. TINJAUAN PUSTAKA	7
IV. METODE PENELITIAN	20
V. HASIL dan PEMBAHASAN	28
VI. KESIMPULAN dan SARAN	76
VII. DAFTAR PUSTAKA	83

## BAB I PENDAHULUAN

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tanggal 5 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi. Indonesia merupakan salah satu dari 154 negara yang menandatangani Konvensi itu, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 Agustus 1994.

Pasal 1 Konvensi ini menyatakan antara lain tujuan dari Konvensi adalah untuk melestarikan keragaman hayati, memanfaatkan komponen-komponen secara lestari dan membagi secara adil dan merata keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetika secara cukup dan memadai. Akan tetapi Indonesia yang sebenarnya memiliki hutan tropis dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi alam tersebut secara maksimal. Justru negara-negara lain terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat, telah secara intensif memanfaatkan keragaman hayati yang berada di hutan tropis Indonesia.

Pasal 16 ayat 3 Konvensi tersebut menyatakan antara lain "... *Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures... in particular those that are developing countries, which provide genetic resource are providing access to and transfer technology which make use of those resource, on mutually agreed terms, including technology protected by patent and other intellectual property rights...*".

Dengan ketentuan pasal ini maka Indonesia harus membuka akses perolehan sumber daya genetika (*genetic resource*) kepada negara lain, tetapi juga dapat menuntut adanya alih teknologi dalam rekayasa sumber daya genetik. Akan tetapi di dalam praktek ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan, karena teknologi tidak bisa didistribusikan secara bebas. Hal ini terjadi karena teknologi telah menjadi subjek dari hak kepemilikan (*property rights*). Apalagi didalam kenyataannya justru teknologi rekayasa sumber daya genetika pada umumnya dikuasai sektor swasta. Perkembangan seperti ini akan merugikan negara-negara asal sumber keanekaragaman hayati (*country of origin of genetic resource*) terutama yang merupakan negara berkembang, karena bukan tidak mungkin pada suatu saat negara-negara asal sumber keragaman

hayati tersebut harus mengimpor produk yang sebenarnya berasal dari negara itu sendiri.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property rights* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya gen (*country of origin on genetic resource*). Dari pengakuan *resource property rights* ini diharapkan akan diperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu model peraturan perlindungan dan akses keanekaragaman hayati Indonesia untuk mendorong terwujudnya pengakuan *resource property rights* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika.

Penelitian dengan judul “Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Right*) untuk Indonesia selaku *Country of Origin of Genetic Resource* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati / *Biodiversity Convention*) direncanakan akan selesai dalam tiga (3) tahun penelitian. Laporan ini adalah laporan tahun kedua penelitian.

Tujuan penelitian tahun ketiga (III) adalah untuk melakukan sosialisasi dan revisi model peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana atas berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang bersifat melindungi dan mendorong pengakuan atas *resource property right* untuk Indonesia dengan tujuan utama untuk memperoleh *royalty/* preferensi khusus bagi Indonesia. keanekaragaman hayatinya .

#### **1.1. Subyek Penelitian :**

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti untuk Periode III adalah konsep rancangan model peraturan perundang-undangan Indonesia yang bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya hayati hutan tropis Indonesia oleh sektor industri dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan hak milik atas sumber daya hayati (*resource property right*) dari Indonesia selaku negara asal sumber daya hayati (*country of origin of genetic resource*).

#### **1.2. Lokasi Penelitian :**

Obyek dari penelitian ini adalah para pejabat dari instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, dan lembaga swadaya

masyarakat yang berkecimpung di bidang pemberdayaan lingkungan hidup pada umumnya dan keanekaragaman hayati pada khususnya yang berlokasi di Jakarta, Bogor dan Semarang.

**1.3. Hasil yang Diharapkan :**

Hasil yang diharapkan dari penelitian tahun ketiga ini adalah sosialisasi model pengaturan yang telah tersusun pada tahun pertama dan melengkapi sosialisasi tahun kedua, tujuannya adalah untuk memperoleh masukan positif untuk memperbaiki model tersebut.